



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgn

Pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sragen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

KRISTANTO ARIBOWO, bertempat tinggal di Puro Asri 2 Rt.046 Rw.010, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada: KRIS HARTANTO, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "KRIS HARTANTO, S.E., S.H., M.H., yang beralamat di Jl Raya Sukowati KM Barat II Nomor 30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 51/SK/2022/PN Sgn. -----

Dan

1. **BAYU SETYO NUGROHO**, bertempat tinggal di Griya Prima Timur No. 04 Rt.001 Rw.018, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I.**

2. **T ANA CHRISTYAWATI**, bertempat tinggal di Griya Prima Timur No. 04 Rt.001 Rw.018, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

Keduanya suami-istri selanjutnya disebut sebagai**PARA TERGUGAT.**

yang menerangkan bahwa Para Pihak dalam perkara ini bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah telah mencapai persetujuan

Hal 1 dari 6 hal Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator (Yuliana Eny Daryati, SH., M.H.) dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1

Para pihak dalam mediasi perkara Nomor.12/Pdt.G/2022/PN Sgn telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan ketentuan Pihak Tergugat (Bayu Setyo Nugroho sebagai Tergugat I dan T Ana Christyawati sebagai Tergugat II (Pihak II) sanggup membayar hutang Kepada Pihak Penggugat Kristanto Aribowo (Pihak I) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibayarkan langsung kepada pihak Penggugat secara cash (tunai) paling lambat tanggal 31 Mei 2022. -----

Pasal 2

Dalam hal Para Tergugat Bayu Setyo Nugroho /Tergugat I dan T Ana Christyawati /Tergugat II (Pihak II) telah membayar lunas uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak Penggugat Kristanto Aribowo (Pihak I) maka saat itu juga Penggugat Kristanto Aribowo (Pihak I) wajib menyerahkan Sertifikat Rumah Hak Guna Bangunan No.160 atas nama SYAMSIAH (Griya Prima Timur No.4, Rt.001, Rw.018, Klaten kepada Para Tergugat: Bayu Setyo Nugroho sebagai Tergugat I dan T. Ana Cristyawati sebagai Tergugat II (Pihak II).-----

Pasal 3

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian. -----

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.-----

Kemudian Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:---

Hal - 2 - dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor:12/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara: -----

KRISTANTO ARIBOWO, bertempat tinggal di Puro Asri 2 Rt.046 Rw.010, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada: KRIS HARTANTO, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "KRIS HARTANTO, S.E., S.H., M.H., yang beralamat di Jl Raya Sukowati KM Barat II Nomor 30 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 51/SK/2022/PN Sgn. -----

Dan

1. **BAYU SETYO NUGROHO**, bertempat tinggal di Griya Prima Timur No. 04 Rt.001 Rw.018, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**.

2. **T ANA CHRISTYAWATI**, bertempat tinggal di Griya Prima Timur No. 04 Rt.001 Rw.018, Desa Belangwetan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut; -----

Mendengar kedua belah pihak berperkara; -----

Hal - 3 - dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor:12/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator. -----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil. -----

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Maret 2022, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian; -----

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum; -----

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; -----

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya; -----

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas. -----

Hal - 4 - dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) masing-masing setengahnya. -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SRI PUSPORINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan di hadirati oleh Kuasa Penggugat berikut principalnya, serta Tergugat I dan Tergugat II. -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIVI MEIKE TAMPI, SH., M.H.,

IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

Panitera Pengganti,

SRI PUSPORINI, S.H.,

Hal - 5 - dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor:12/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 12/Pd.G.2022/PN Sgn:

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Penggandaan	: Rp.	21.000,00
- Panggilan	: Rp.	132.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
- PNBP Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal - 6 - dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor:12/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)